

GRATIFIKASI- KEMEN PPPA

2014

PERMENPPPA NO.1, BN 2014/ NO. 1015, LL.KEMENPPPA : 7 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kemen PPPA maka perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara melalui pengaturan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 47 Tahun 2009, Perpres No. 24 Tahun 2010, Perpres No. 55 Tahun 2012, dan Permeneng PPP dan PA No. 04 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengendalian gratifikasi sebagai salah satu upaya peningkatan integritas aparatur Kemen PPPA melalui penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi. Selain itu diatur apa saja yang dikecualikan, mekanisme pelaporan apabila terjadi gratifikasi dan sanksi.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2014.